



SALINAN

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 110 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. bahwa dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja perlu dilakukan penyesuaian terhadap tugas dan fungsi yang ada saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyempurnaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 110), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Pengamanan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang ketentraman, ketertiban umum, dan pengamanan pengawalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Pengamanan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang mengacu pada Rencana Strategis Satpol PP;
 - b. penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan operasional patroli, pengamanan dan pengawalan, intelejen, pengendalian massa dan kerjasama, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Perundangan-undangan daerah secara non yustisi;

- c. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan operasional patroli, pengamanan dan pengawalan, intelejen, pengendalian massa dan kerjasama, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah secara non yustisi;
- d. penyelenggaraan operasional patroli, pengamanan dan pengawalan, intelejen, pengendalian massa dan kerjasama, serta penegakan Peraturan Daerah secara non yustisi;
- e. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Bidang;
- f. pengumpulan, mengolah data dan informasi, penginventarisasian permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan operasional patroli, pengamanan dan pengawalan, intelejen, pengendalian massa dan kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta penegakan Peraturan Daerah secara non yustisi;
- g. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan pelaporan kegiatan Bidang;
- h. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan operasional patroli, pengamanan dan pengawalan, intelejen, pengendalian massa dan kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta penegakan perundangan-undangan daerah secara non yustisi;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam operasional patroli, pengamanan dan pengawalan, intelejen, pengendalian massa dan kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta penegakan perundangan-undangan daerah baik secara yustisi maupun secara non yustisi;

- j. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga masyarakat dan institusi lainnya dalam operasional patroli, pengamanan dan pengawalan, intelejen, pengendalian massa dan kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta penegakan peraturan perundangan-undangan secara non yustisi;
- k. pelaksanaan pembinaan masyarakat dalam mencegah gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- l. pelaksanaan pengamanan dan penjagaan tempat-tempat penting milik daerah dan tempat-tempat penting lainnya;
- m. pelaksanaan kerjasama dengan Kepolisian dalam urusan intelijen, pengamanan pemilihan umum, pengamanan pemilihan kepala daerah;
- n. pelaksanaan pengamanan dan pengendalian massa pada unjuk rasa, kerusuhan massa dan penertiban dalam penegakan perundang-undangan daerah; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya yang diberikan oleh pimpinan.

2. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Seksi Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Pengamanan Pengawalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan pelaporan kegiatan seksi;

- b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, penginventarisasian permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman masyarakat, operasional intelejen, pengendalian massa dan kerjasama, operasional patrol, dan operasional non yustisi;
- c. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan, pembinaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan ketentraman masyarakat, operasional intelejen, pengendalian massa dan kerjasama, operasional patroli, dan operasional non yustisi;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/instansi/lembaga terkait dalam rangka kelancaran operasional patrol, dan operasional non yustisi;
- e. pelaksanaan dan fasilitasi operasional dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit masyarakat;
- f. pelaksanaan kegiatan operasional non yustisi terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- g. pelaksanaan menghadirkan tersangka/pelanggar beserta barang bukti kepada penyidik;
- h. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas operasional intelejen, pengendalian massa dan kerjasama, dan Laporan Kejadian Pelanggaran Peraturan Daerah (LKPPD);
- i. pelaksanaan monitoring dan patroli rutin pada tempat-tempat umum, keramaian, batas wilayah, taman kota, tempat hiburan serta tempat/ lokasi yang berpotensi gangguan keamanan dan ketertiban umum lainnya; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 27 Juli 2018
WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 27 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

HARDIONO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2018 NOMOR 51

**SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005